

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA



(IMPLEMENTATION AGREEMENT)

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN MAGETAN

DENGAN

DIREKTORAT KAMPUS 5 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TENTANG

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 84846/UN38.13/KS.01/2025
NOMOR : 2/HM.02.04/K.JI-13/07/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal duapuluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat Di Badan Pengawas Pemilu kabupaten Magetan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I.	Nama Jabatan Alamat	: : :	Muhammad Kilat Adinugroho S, S.Kom. Ketua Bawaslu kabupaten Magetan Jalan Letjen Sutoyo 31 Magetan, selanjutnya dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
II.	Nama Jabatan Alamat	: : :	Prof. Dr. Sarmini, M.Hum Direktur Kampus 5 Universitas Negeri Surabaya Kampus Unesa 5, Jl. Raya Maospati-Barat Nomor 358-360, Maospati, Kabupaten Magetan, selanjutnya dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Setelah menimbang dalam hal tugas dan fungsi masing-masing pihak yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan kepentingan yang saling menguntungkan secara bersama-sama, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**; sepakat untuk mengikatkan diri dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Pelayanan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berkaitan dengan pengawasan pemilihan dalam ruang lingkup kabupaten Magetan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada civitas akademika di Perguruan Tinggi yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan :

1. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Kriteria peserta yang dilayani adalah civitas akademika yang saat ini berstatus dosen/mahasiswa/mahasiswi di Kampus 5 Universitas Negeri Surabaya.
3. Badan Pengawas Pemilu adalah Bawaslu kabupaten Magetan.
4. Perguruan Tinggi adalah Kampus 5 Universitas Negeri Surabaya.
5. Civitas Akademika adalah dosen/mahasiswa/mahasiswi di Kampus 5 Universitas Negeri Surabaya.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan salah satu dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Civitas Akademika Kampus 5 Universitas Negeri Surabaya terkait pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi program studi:

1. S1 PG PAUD
2. S1 Ilmu Administrasi Negara
3. S1 Manajemen
4. S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
5. S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
6. S1 Pendidikan Matematika
7. S1 Pendidikan Tata Rias
8. S1 Ilmu Komunikasi
9. S1 Ilmu Hukum
10. S1 Sastra Inggris
11. S1 Informatika

12. S1 Teknologi Pendidikan
13. S1 Bimbingan dan Konseling
14. S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga
15. S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
16. S1 Akuntansi

serta kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan edukasi dan pemberian informasi pengawasan pemilu untuk kepentingan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan berhak berkolaborasi dengan bagian Kepegawaian dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Surabaya kampus 5.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menerima kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat civitas akademika Unesa Kampus 5 yang berhubungan dengan pengawasan pemilu di kabupaten Magetan.
 - b. Memberikan edukasi berkala berkaitan dengan informasi pengawasan pemilu kepada mahasiswa/mahasiswi Unesa Kampus 5.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** berhak untuk memperoleh akses dan edukasi berkaitan dengan pengawasan pemilu dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi kegiatan edukasi yang diselenggarakan Bawaslu kabupaten Magetan kepada civitas akademika Unesa Kampus 5.
 - b. Memberikan surat pengantar / rujukan untuk Pengabdian Kepada Masyarakat yang berhubungan dengan Bawaslu kabupaten Magetan kepada civitas akademika Unesa Kampus 5.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Pelaksanaan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini dapat diakhiri sebelum habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) minggu sebelumnya.

Pasal 7 **EVALUASI**

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan kahar yaitu keadaan luar biasa yang terjadi diluar kemampuan dan kesalahan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, huru hara, pemogokan, pemberontakan, perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang terkait, dan keadaan darurat lainnya yang berdampak pada pelaksanaan perjanjian ini sehingga **PARA PIHAK** tidak mampu melaksanakan kewajibannya;
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari Kalender sejak keadaan kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam perjanjian ini tentang kebenaran keadaan memaksa tersebut yang dinyatakan oleh pejabat instansi yang berwenang.

Pasal 9 **SANKSI**

- (1) Apabila salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah diberi peringatan tertulis oleh **PIHAK** lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kerja, maka **PIHAK** lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK** yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada gugatan/tuntutan apapun kepada **PIHAK** yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini termasuk ketentuan teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, ditandatangani dan dinyatakan berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk **PARA PIHAK** dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Muhammad Kilat Adinugroho S, S.Kom

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Sarmini, M.Hum